



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 No. 2 2022; (page 134-160)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Pembubaran Front Pembela Islam dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Darmawan

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

[*wawandbarmawan877@gmail.com*](mailto:wawandbarmawan877@gmail.com)

Muchlisin

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

[*muchlisin.alfarabi@gmail.com*](mailto:muchlisin.alfarabi@gmail.com)

Abstract:

Community organization is a form of human rights for everyone that is protected by the constitution, namely the right to freedom of assembly and association, these freedoms in the concept of a rule of law must be limited by the state as the party responsible for maintaining and protecting these rights in a legal instrument. These restrictions are intended so that individuals do not violate each other and take the rights of others under the pretext of freedom. One form of regulation from the state to monitor (supervision) the diversity and existence of social organizations is the issuance of a Joint Decree (SKB) issued by 6 officials namely the Minister of Home Affairs, Minister of Law and Human Rights, Minister of Communication and Information Technology, Attorney General, Chief of Police and Head of BNPT, On December 30, 2020 regarding the dissolution of the Islamic Defenders Front Social Organization, the joint decree then led to debate among the public, especially with regard to formal law and the legal position of the joint decree in the hierarchy of existing laws and regulations. The research method that will be used by the author to answer these problems is a type of normative research with a (Statue approach) and (conceptual approach). The results of this study conclude that based on the form and substance regulated therein and its implementation, the joint decision letter of 6 officials regarding the dissolution of the Islamic Defenders Front Social Organization has

Author correspondence email: email_penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

the same position as the statutory regulations that are recognized for their existence in Article 8 paragraph (2) of the Law. 12 of 2011 and has permanent legal force established based on the authority in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords:

Joint Decree, Islamic Defenders Front, State Administrative Law.

Abstrak

Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi yaitu hak kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan tersebut dalam konsep negara hukum harus dibatasi oleh negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak tersebut dalam suatu instrumen hukum. Pembatasan tersebut bertujuan agar antara individu tidak saling melanggar dan mengambil hak orang lain dengan dalih kebebasan. Salah satu bentuk pengaturan dari negara untuk melakukan monitoring (pengawasan) terhadap keberadaan dan eksistensi organisasi kemasyarakatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh 6 Pejabat yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT, Pada 30 Desember 2020 tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam, Surat keputusan bersama tersebut kemudian memunculkan perdebatan dilanganagan masyarakat terutama berkaitan dengan legal formal dan kedudukan hukum surat eputusan bersama dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Mmetode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan (Statue approach) dan (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Maka berdasarkan bentuk dan subtansi yang diatur didalamnya serta pemberlakuanya, maka surat keputusan bersama 6 pejabat tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam memiliki kedudukan yang sama dengan pertauran perundang-undangan yang diakui

keberadaannya dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci:

Surat Keputusan Bersama, Front Pembela Islam, Hukum Administrasi Negara.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuannya menghendaki adanya suatu kebebasan untuk berkumpul dan mengadakan suatu kerjasama dalam suatu organisasi, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijaga dan dilindungi oleh konstitusi yaitu hak untuk berkumpul dan berserikat. Salah satu bentuk perkumpulan yang paling banyak dan berkembang keberadaannya adalah keberadaan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang kemudian disebut dengan Ormas, bertujuan untuk turut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaannya sebagai kontrol dan pengawasan bagi penyelenggara negara yang diwujudkan dalam bentuk keputusan ataupun peraturan.

Dalam konsep negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) segala persoalan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dalam sebuah instrumen hukum. Konstitusi sebagai bagian dari negara hukum setidaknya menurut J. Federik harus memuat beberapa hal dalam bingkai *rechstaat*, *pertama* adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, *kedua* pembagian dan pemisahan kekuasaan, *ketiga* adanya lembaga peradilan administrasi yang bebas dan merdeka. Tolak ukur tersebut dijadikan sebagai barometer dunia internasional dalam melihat efektifitas suatu negara menjanlknkekuasaan berdasarkan pada konsep negara hukum.

Dalam konsep negara hukum hak setiap individu bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak absolut, hal ini dapat dimaknai bahwa hak tersebut terikat dan dibatasi oleh instrumen yang diatur oleh hukum, hukum memiliki fungsi untuk melakukan pembatasan terhadap hak setiap orang bernegara. Pembatasan sebagai kontrol dari negara dengan tujuan

untuk melindungi kebebasan secara komunal untuk melindungi kepentingan bersama. Negara memiliki tugas dan fungsi untuk menciptakan perdamaian dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh tumpah darah Indonesia baik sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Konstitusi.

Pembatasan tersebut semata-mata bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain dalam sebuah interaksi sosial kemasyarakatan berdasarkan pada nilai-nilai yang luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan yang plural. Pembatasan tersebut merupakan suatu keharusan bagi negara untuk mengaturnya, bagaimanapun dalam kehidupan masyarakat yang majemuk perselisihan atau pertentangan hak yang sifatnya individu itu tidak terelakan, setiap orang sama-sama ingin memperjuangkan hak asasi manusia mereka masing-masing dengan tidak memperhatikan hak asasi orang lain. Disisi lain negara juga mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesehataan umum dengan cara membuat regulasi tentang kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kebebasan berserikat. Hal ini dijamin dan diatur dalam sebuah instrumen hukum baik yang diatur secara langsung oleh konstitusi maupun undang-undang, kebebasan berserikat di Indonesia diatur dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Undang-Undang ormas mengatur bahwa setiap ormas harus selaras dan sejalan dengan tujuan negara yang termuat dalam ideologi Pancasila. Bahwa kemudian dalam berkembangnya muncul berbagai Ormas yang memiliki arah dan tujuan yang dirasa dapat mengancam dan membahayakan hak asasi orang lain. Salah satu Ormas yang kemudian dianggap berbahaya dan mengancam keutuhan negara adalah Front Pembela Islam yang kemudian resmi dibubarkan oleh Pemerintah melalui SKB yang ditandatangani oleh 6 pejabat negara yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi

dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT, Pada 30 Desember 2020.¹

Keluarnya Surat Keputusan Bersama tersebut, memunculkan beragam reaksi terhadap pemberlakuannya. Ada yang menganggap Surat Keputusan Bersama tersebut telah menciderai kebebasan setiap warga negara dalam berkumpul dan berserikat sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara, keberadaannya tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama hal ini tidak terlepas dari kedudukan dan eksistensi SKB secara yuridis yang belum jelas sifat dan bentuknya sehingga akan menyulitkan juga bagi pencari keadilan untuk menempuh upaya hukum yang disediakan oleh negara. Disisi lain keberadaannya justru menjadi suatu solusi dalam hal terjadi kekosongan hukum dalam rangka untuk melakukan tindakan hukum secara konkrit terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²

Metode

Untuk mencari jawaban dari masalah yang dirumuskan diatas, maka penulis perlu untuk menentukan metode, dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang akan mengkaji berbagai aspek yang ada dalam norma hukum yang dikodifikasi dalam bentuk peraturan tertulis dalam suatu negara (hukum positif).³ Dalam kajiannya akan menempatkan norma hukum sebagai suatu sistem norma . dalam mengimplementasikan jenis penelitian tersebut maka penulis akan menggunakan cara pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach* dengan metode deduktif, yaitu penjelasan materi dari umum ke khusus.

¹ Ridwan, "Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, Issue 1, Januari 2021, 2.

² Ibid., 3.

³ Abdul Khadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), 101.

Hasil Dan Pembahasan Tinjauan Umum Keputusan Tata Usaha Negara

Secara umum dalam konseptual, produk hukum pejabat negara dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya Peraturan yaitu produk hukum yang dikeluarkan yang memiliki sifat abstrak dan mengikat untuk umum (*regeling*), kedua Keputusan yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi memiliki sifat individual, konkrit dan final yang mengikat kepada seseorang dalam waktu tertentu (*einimelig*), ketiga putusan yaitu produk dari pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu yang mengikat kepada para pihak yang bersengketa.⁴

Secara umum *regeling* dimaknai sebagai suatu peraturan yang dibuat dan berlaku pada suatu negara yang bersifat abstrak dan mengikat untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, karena sifatnya tersebut maka setiap orang dianggap tau dan harus patuh pada hukum (asas fiksi hukum), hal ini berbeda dengan keputusan (*beschikking*) yang sifatnya *in concreto*. *Beschikking* yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan Keputusan memiliki sifat mengikat kepada orang atau badan hukum perdata yang dikehendaki dalam keputusan tersebut dan hanya berlaku pada suatu kasus tertentu.

Beschikking dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara hal ini dapat dilihat dalam UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara bahwa keputusan tata usaha negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemnetapan Tertulis

Dalam sebuah kekuasaan negara kaitanya dengan pembagian jenis hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, hukum publik memiliki ciri dan sifat berlaku secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari publik, hal ini berbeda dengan sifat dari hukum privat

⁴ Suherman Toha, *Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Inren Agama*, Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011, 4.

yang lebih bersifat bersegi dua, artinya memerlukan kesepakatan dari pihak lain. Sehingga dalam hukum privat muatannya tidak bisa ditentukan secara sepihak melainkan harus ada kesepakatan untuk menentukan substansi yang akan diatur.⁵ dalam kaitannya dengan hukum administrasi sebagai bagian dari hukum publik maka secara substansi tidak perlu memerlukan persetujuan dari pihak manapun pemerintah dalam hal ini sebagai pejabat atau badan yang memiliki wewenang untuk menentukan muatan substansi dari sebuah keputusan yang diambil.

Kondisi ini tidak terlepas dari fungsi pemerintah sebagai pejabat yang dihadapkan pada peristiwa konkret, yang mana pemerintah harus mengambil suatu tindakan hukum tertentu, maka dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah diberikan wewenang untuk mengeluarkan suatu tindakan hukum secara sepihak yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan. Sehingga Michielis mengatakan bahwa keputusan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan didasarkan pada peristiwa konkret yang dituangkan dalam bentuk tertulis untuk memberikan kepastian hukum.

Pada konsep negara hukum *civil law* maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dituangkan dalam bentuk tertulis baik yang ditunjukkan kepada internal yang mengikat secara institusi pemerintahan maupun yang diberlakukan kepada orang atau badan hukum lainnya secara eksternal mengikat kepada masyarakat tertentu, maka dalam konteks pembahasan hukum administrasi ini yang disebut sebagai keputusan tertulis lebih mengarah kepada keputusan yang sifat pemberlakuannya kepada masyarakat tertentu. Bentuk tertulis merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

2. Badan atau Pejabat Administrasi Negara

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang

⁵ Amrullah Salim, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1985), 144.

administrasi adalah kewenangan untuk mengeluarkan keputusan (*beschikking*), pejabat pemerintah yang kemudian memiliki kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang disebut pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu *beschikking* yaitu pejabat atau badan pemerintahan yang menjalankan fungsi administrasi negara yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pejabat atau badan administrasi negara dalam pengertiannya dapat dibatasi oleh tugas dan fungsi pejabat terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diberikan. Untuk melihat apakah suatu pejabat memiliki tugas dan fungsi serta berhak untuk mengeluarkan suatu keputusan dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan. Maka setiap pejabat yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan maka dia dikategorikan sebagai pejabat atau badan administrasi negara.

Hal ini merupakan sebuah bentuk penekanan dari konsep pemisahan kekuasaan yang membedakan tugas dan fungsi dari setiap lembaga negara baik oleh lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif sebagai bagian dari fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat atau pemerintahan sebagai suatu institusi pelaksana peraturan yang dibuat oleh legialator sebagai suatu lembaga khusus yang diberikan fungsi administrasi dalam mengambil suatu tindakan-tindakan konkrit yang ada dalam masyarakat dan sifat pemberlakukannya bersifat sementara, hal ini berbeda dengan produk hukum yang dikeluarkan baik oleh pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif ataupun dikeluarkannya suatu putusan oleh pengadilan sebagai bagian dari fungsi yudikatif.

Keputusan merupakan bagian dari sebuah fenomena dalam suatu negara, setiap lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan, sebagaimana yang diberikan oleh pembuat undang-undang, hanya saja dalam kaitanya dengan hal ini hanya terbatas pada urusan pemerintahan saja dalam ruang lingkup lembaga

eksekutif sebagai pejabat administrasi negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.⁶

Pemberian batasan terkait kewenangan pejabat dalam mengeluarkan keputusan hanya terbatas pada lembaga pemerintahan telah dituangkan dalam UU PTUN yang disebut dengan pejabat tata usaha negara yaitu pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang diberikan oleh pertauran yang tertulis baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sebagai konsekuensi keberadaan otonomi daerah. Secara struktural pejabat pemerintahan hanya terbatas pada ruang lingkup lembaga eksekutif saja yang menempatkan presiden sebagai kepala tertinggi dibidang administrasi, sehingga segala perosalan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan merupakan tanggung jawab dari Presiden selaku kepala pemerintah, ataupun ditingkat daerah merupakan kewenangan dari kepala daerah sebagai pejabat pemerintah di daerah.

3. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Dalam konsep negara hukum maka memposisikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara *supreme of law*, hal ini berimplikasi pada setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara harus berdasarkan pada aturan yang konkrit. Meskipun pemerintah memiliki kebebasan dalam menentukan suatu produk hukum yang dibuatnya dengan didasarkan pada kondisi kebutuhan yang konkrit, namun tetap saja kebebasan tersebut terbatas hanya pada persoalan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap kebijakan yang diambil dengan tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan maka disebut sebagai penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*) maka perlu untuk dipahami bahwa tidak serta merta pejabat administrasi bisa mengeluarkan suatu keputusan tanpa disertai dengan dasar hukum dan kewenangan yang ada. Pada prinsipnya ada beberapa macam cara memperoleh kewenangan diantaranya:

⁶ Amrullah Salim, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata ...*, 151.

- a. Atribusi yaitu jenis kewenangan yang tertinggi karena diberikan langsung oleh undang-undang tanpa perantara pihak lain,
 - b. Delegasi yaitu kewenangan yang bersumber pada pihak lain yang didasarkan pada undang-undang, artinya kewenangan tersebut tidak diperoleh secara langsung dari undang-undang.
 - c. Mandat yaitu kewenangan yang dilimpahkan dari atasan kepada bawahan.⁷
4. Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
- Sudah dijelaskan diatas bahwa produk hukum penyelenggaraan negara dibedakan menjadi beberapa hal salah satunya adalah keputusan tata usaha negara yang bersal dari tindakan pejabat administrasi negara. Pada salah satu unsur yang penting dari keputusan (*beschikking*) adalah tindakan tersebut menyangkup persoalan administrasi negara yang menimbulkan akibat hukum tata usaha negara karena sifatnya yang mengikat.⁸
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final
- Hal yang membedakan antara *beschikking* dengan produk hukum kekuasaan lainnya adalah sifatnya yang meliputi konkrit yang berarti bahwa keputusan tersebut memiliki objek dan subjek yang jelas, (tidak abstrak) yang dituangkan dalam wujudnya yang tertulis, sifatnya individual berarti bahwa sifat pemberlakuan dari keputusan tidak mengikat kepada seluruh warga negara tetapi terbatas pada satu atau beberapa objek hukum saja baik orang atau badan hukum perdata. Memiliki sifat final artinya bahwa keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun dan pemberlakuanya langsung mengikat kepada yang bersangkutan.
6. Menimbulkan Akibat Hukum
- Wujud konkret dari pemberlakuan suatu keputusan adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu keputusan yang dikeluarkan.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia...*, 151-152.

⁸ *Ibid.*, 375-376.

Bagaimanapun keputusan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang memiliki masa dan objek pemberlakuan tertentu, sehingga akibat dari pemberlakuan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak tertentu yang kadang kali tidak sesuai dengan keinginan sehingga menimbulkan suatu sengketa administrasi yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sebagai badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa administrasi negara.

Meskipun secara umum tindakan pemerintah dapat berupa tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik, namun dalam persoalan ini hanya terbatas pada tindakan pemerintah yang bersifat publik, karena tindakan publik hanya dilahirkan dari kewenangan yang bersifat publik pula, sehingga hal-hal yang menyangkut urusan privat seperti keputusan yang sifat pemberlakuannya ke dalam (intern) tidak termasuk dalam kajian keputusan administrasi negara (*beschikking*).

7. Seseorang Atau Badan Hukum Perdata.

Dalam literatur hukum dikenal dengan istilah subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban akibat dikeluarkannya suatu hukum tertentu, dalam kajiannya dalam hukum privat subjek hukum ini dibagi menjadi dua yaitu: ketentuan dalam hukum perdata dikenal istilah subjek hukum, yaitu orang (*natuurlijke persoon*), dan badan hukum (*rechtspersoon*). Maka dalam hukum administrasi negara pihak yang dijadikan objek dari dikeluarkannya suatu keputusan dapat berupa orang atau badan hukum.

Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Pembubaran Front Pembela Islam

1. Konsep Surat Keputusan Bersama

Sebagaimana telah diuraikan oleh penulis diatas bahwa secara konseptual produk hukum yang dikeluarkan oleh kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu peraturan (*regeling*), keputusan (*beschikking*) dan putusan yang masing-masing memiliki sifat dan jenis pemberlakuan

sesuai dengan jenis dan bentuknya masing-masing.⁹ Maka dari setiap produk hukum tersebut yang menimbulkan akibat hukum, maka dimungkinkan memunculkan suatu sengketa hukum. Jika dilihat dari jenis dan bentuk produk hukumnya dapat dibedakan pula upaya hukum atau media yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya produk hukum tertentu. Dari beberapa jenis tersebut maka secara garis besar disini hanya akan mengkaji tentang peraturan dan sisi lain keputusan, serta akibat yang ditimbulkan.

Dalam sejarah perkembangan Indonesia kemudian produk hukum tidak hanya diberikan nama sesuai dengan bentuknya semisal penamaan untuk bentuk *regeling* selalu menggunakan kata peraturan, begitu pula dengan *beschikking* yang didahului dengan kata keputusan. Seringkali penamaan tersebut tidak menjelsakan pada sifat dan bentuknya misal, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang secara kasat mata kalau kita baca mungkin yang timbul dalam pikiran kita adalah bentuknya keputusan (*beschikking*) namun menurut sifat yang abstrak dan berlaku untuk umum, maka TAP MPR dimasukan dalam kategori peraturan (*regeling*) hal ini juga dapat dilihat dari pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2011 yang memasukan TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Begitu juga dengan keberadaan surat keputusan bersama yang selanjutnya disebut dengan SKB. SKB yang merupakan produk gabungan dari beberapa kementerian mulai dikenal sejak berlakunya TAP MPR No. XX/MPRS/1966 keberadaan SKB tersebut dilatarbelakangi dari muatan substansi yang diatur didalam dimana substansi yang seharusnya akan diatur dalam Keputusan Presiden memiliki muatan yang lebih luasa, tetapi jika hanya diatur dalam

⁹ Suherman Toha, *Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Inren Agama*, Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011, 4.

bentuk keputusan terlalu sempit karena sifatnya yang interdisipliner mencakup beberapa kementerian terkait.¹⁰

Keberadaan Surat Keputusan Bersama tersebut pada awalnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoan lintas kementerian sebagaimana yang diatur dalam TAP MPR tahun 1966. Dalam bentuknya SKB dimasukan sebagai salah satu bentuk peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun kemudian setelah masa pemberlakuan TAP MPR tersebut berakhir dengan diganti dengan Tap No. III/TAP MPR/2000 yang kemudian pemberlakuannya tidak berselang lama setelah di tetapkannya Tap No. I/TAP MPR/2003, yang kemudian setelah ada reformasi hierarki peraturan perundang-undangan terutama setah sidang MPR Pada tahun 2003 yang tidak memperbolehkan lagi muatan TAP MPR bersifat mengatur ke luar, maka terbitlah UU No. 10 Tahun 2004 yang mana dalam ketentuannya tidak lagi mengenal istilah Surat Keputusan Bersama, ataupun memasukan SKB ke dalam salah satu bentuk peraturan yang ada.¹¹

Hal ini sebagai salah satu bentuk reformasi produk hukum yang ada di Indonesia dimana mulai sejak berlakunya Undang-Undang tersebut memberikan pembedaan terhadap nama yang harus digunakan dalam produk hukumnya yaitu setiap produk hukum yang memiliki sifat abstrak dan mengikat untuk umum harus diberi nama peraturan (*regeling*) sedangkan untuk kproduk hukum yang sifatnya *in concreto* yang pemberlakuannya hanya sekilas diberikan nama keputusan (*beschikking*).

Setelah berakhirnya masa UU No. 10 Tahun 2004 dan digantikan dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang masih berlaku hingga saat ini ketentuan mengenai Surat Keputusan bersama juga tidak diatur. Hal ini berimplikasi pada pemberlakuan dari SKB yang secara legalitas tidak diakui keberadaanya oleh undang-undang sehingga

¹⁰ Soekanto, *Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia* (Jakarta: Cyberconsult, 1999), 35.

¹¹ Ridwan, "Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, Issue 1, Januari 2021, 4.

secara bentuknya tidak dapat digunakan lagi. Namun dalam prakteknya keberadaannya masih sering digunakan oleh lembaga-lembaga negara dalam mengeluarkan suatu produk hukum tertentu. Hal yang dijadikan sebagai tolak ukurnya adalah muatannya yang tetap mengacu pada SKB sebagaimana yang masih berlaku berdasarkan TAP MPR tahun 1966. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.¹²

Persoalan tentang keberadaan Surat Keputusan bersama ini akan terus menuai pro dan kontra dalam masyarakat secara *de jure* keberadaan SKB sudah tidak ada dalam konseptual kebijakan penguasa, tetapi secara bentuknya masih seringkali digunakan oleh penguasa dalam rangka mengatasi suatu peristiwa tertentu yang ada dalam masyarakat, menyikapi hal itu Pemerintah mempersilahkan kepada para pihak yang mersa dirugikan akibat dikeluarkannya SKB tersebut untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Padahal kita ketahui bersama bahwa ada sebuah konsekuensi yang konkrit ketika sifat dan bentuk suatu produk hukum itu dikeluarkan apakah kemudian bentuknya peraturan atau keputusan, karena hal ini akan berimplikasi pada upaya-upaya hukum yang akan ditempuh oleh masyarakat akibat dikeluarkannya suatu produk hukum tersebut. baik itu melalui *judicial review* jika produk hukumnya berbentuk peraturan maupun permohonan melalui peradilan tata usaha negara ketika bentuknya keputusan (*beschikking*).

2. Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama

Kedudukan surat keputusan bersama tidak bisa dilepasakan dari sejarah latar belakang munculnya produk hukum tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara yang dilakukan oleh cabang kekuasaan eksekutif, yang secara langsung diberikan oleh peraturan undang-undangan, maka keberadaan surat keputusan bersama dapat dilihat dari segi kewenangan dan implementasi dalam mengambil suatu

¹² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: RT. Raja Grafindo Persada , 2010), 25.

tidakkan pemerintah atas suatu peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Sir William Wade, pada konsepnya setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan berlaku sebagai bagian dari konsep asas legalitas penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut Sir mengatakan hal ini sebagai bagian dari konsepnya bahwa segala kebijakan yang menyangkut hak dan kewajiban bagi setiap warga negara maka harus didasarkan pada aturan yang jelas dan konkrit. Aturan tersebutlah yang kemudian akan menentukan kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan. Meskipun ketentuan semacam itu dalam prkatkenya bukan tanpa masalah.¹³

Persoalan tersebut menurut Bagir mana karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya cacat buatan bawaan dan cacat buatan dari peraturan perundang-undangan konsekuensi dari peraturan yang tertulis, karena sifatnya statis dan perlu untuk melakukan perubahan melalui prosedur yang panjang, sehingga acap kali peraturan tersebut belum ada atau belum mengakomodir segala bentuk persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. hal ini juga disebabkan karena jangkauan dari peraturan tertulis sangat terbatas yang hanya memlihat dan memikirkan segala bentuk permasalahan yang terjadi pada saat pembuatan peraturan tersebut. Untuk itu akan mudah sekali bila dibandingkan dengan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga aturan tertulis akan selalu berjalan dibelakang perkembangan masyarakat.¹⁴

Hal ini kemudian memungkinkan peraturan perundang-undangann tertulis yang dijadikan sebagai dasar hukum pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan tidak mengatur atau memang belum tersedia peraturanya. Ada kalanya dimungkinkan telah ada peraturan yang mengatur tetapi muatan normanya samar (*vage*

¹³ Sir William Wade dan Christoper Forsyth, *Administrative Law* (New York: Eight, 1987), 16.

¹⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Nasional* (Bandung: Amrico, 1987), 16.

norm) atau normanya terbuka (*open texture*), dan dimungkinkan pula normanya mengandung pilihan (*choise*).

Kondisi demikian kemudian melahirkan sebuah kewenangan diskresi yang melekat pada pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan hukum. Diskresi yang dalam bahasa lain disebut dengan *freiss Ermessen* memiliki pengertian kebebasan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan untuk mengambil suatu tindakan melalui jalan interpretasi berupa menjelaskan norma yang samar berdasarkan fakta hukum yang ada dilapangan dengan jalan interpretasi, mengambil pilihan dan pertimbangan dari berbagai kepentingan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang ada dalam masyarakat, sebagai bagian dari tugas dan wewenang pelayanan publik.

Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pemerintah merupakan peluang mengambil suatu tindakan hukum dengan melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undang yang memiliki norma samar, norma kabur atau dalam kondisi tertentu harus melakukan penemuan hukum (*rescinding*) karena peraturan tidak mengatur atau belum ada. Keberadaan diskresi merupakan suatu hal niscaya dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara terutama yang mneyangkut urusan administratif hal ini tidak terlepas dari pada tujuan hukum yang memberikan kemanfaatan dan keadilan diluar dari konsep kepastian hukum karena tidak bisa terpenuhi.

Keberadaan diskresi yang bersumber dari ketidak mampuan peraturan yang tertulis untuk mengakomodir segala bentuk kepentingan dalam masyarakat, untuk itu pembuat peraturan harus memberikan fungsi lebih kepada pejabat pemerintahan untuk melakukan interpretasi terhadap rumusan norma yang belum jelas, sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, norma tersebut akan bersifat fleksibel dan luwes dalam kondisi dan situasi ketika hukum dibutuhkan.

Keberadaan diskresi merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan. Diskresi berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pemerintaha dalam menyelesaikan

persoaln yang konkrit ketika ketentuan perundang-undangan tidak mengatur atau aturannya belum jelas. Kita ketahu persma bahwa dalam sistem hukum civil law dengan kodifikasi tertulisnya akan selalu berjalan dibelakang perkembangan masyarakat sehingga tidak mungkin peraturan tertulis mengakomodir dan mengatur seluruh persoalan dalam masyarakat, maka hal ini akan memunculkan suatu kekosongan hukum, maka untuk itu perlu gunanya bagi pemerintah untuk menggunakan wewenang diskresi yang diberikan tersebut. kewenangan diskresi tersebut ketika diterapkan dalam bentuk tertulis maka disebut dengan peraturan kebijakan yang bersumber pada kewenangan diskresi tersebut.

Peraturan kebijaksanaan sendiri diartikan sebagai suatu aturan yang bersifat umum dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit yang ada dalam masyarakat dalam hal peraturan tertulis tidak mengatur atau muatan normanya bersifat samar sehingga memerlukan interpretasi oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu pada dasarnya peraturan kebijaksanaan bukanlah kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada melainkan melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Sehingga jika kita lihat muatan peraturan kebijaksanaan yang menurut penamaan tidak pernah diatur oleh peraturan perundang-undangan tetapi keberadaan tetap eksis dan diakui yang didasarkan pada kewenangan diskresi atau *freis ermesen*, maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa surat keputusan bersama sebagai bagian dari produk hukum yang masih berlaku dan tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaanya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan pada kewenangan diskresi pejabat pemerintahan dalam bentuk keputusan kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan-persoaln yang konkrit yang belum diatur dalam peraturan tertulis.

¹⁵ P.J.P Tak, *Rechtsvorming in Nederland* (H.D. Tjjeenk Willink: Samson, 1991), 129.

3. Surat Keputusan Bersama Pembubaran Front Pembela Islam

Pada akhir tahun 2020 masyarakat Indonesia dihadapkan pada kondisi yang pelit, pandemi covid-19 yang lagi ganas-ganas apalagi angka positif rate dan kematian yang kian memprihatinkan, dalam kondisi demikian pemerintah diertpotkan dengan serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang kemudian sering kali melakukan tindakan-tindakan konprotasi yang bertentangan dengan aturan hukum dan membahayakan stabilitas sistem nasional adalah Front Pembela Islam (FPI) beberapa agenda besar yang dilakuakn di masa pandemi yang dapat membahayakan kesehatan nasional seperti melakukan penyambutan kepada pimpinan besar mereka dalam jumlah masa yang besar, melakukan acara kegiatan keagamaan secara ilegal dengan mengumpulkan orang dalam jumlah besar, hingga kasus oenyerangan yang dilakukan oleh laskar FPI kepada aparat penegak hukum yang menewaskan beberapa anggota laskar FPI.

Organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam tertanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh enam lembaga negara diantaranya Menteri Dalam Negeri Surat No. 220/4780 tahun 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat No. M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Surat No. 690 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Surat No. 264 Tahun 2020, Jaksa Agung Surat No. KB/3/XII Tahun 2020, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisem Surat No. 320 Tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan Simbol dan attribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Keberadaan Surat Keputusan Bersama diatas maka secara *de jure* keberadaan dan legalitas Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan tidnyatakan tidak sah dan ilegal sehingga segala bentuk kegiatan dan simbol-simbol yang diatasanakaan oleh organisasi terkait

tidak diperkenankan dan tidak diizinkan. Dalam SKB dijelaskan beberapa alasan dikeluarkannya keputusan pembubaran Front Pembela Islam diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- a. Untuk menjaga eksistensi ideologi Pancasila serta UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI, serta mempertahankan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi negara.
- b. Landasan yuridis yang digunakan oleh pejabat dalam mengeluarkan SKB tersebut didasarkan pada UU organisasi Kemasyarakatan yang ada.
- c. Pemerintah menganggap bahwa konstitusi/Anggaran Dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU Ormas,
- d. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 01-0000/010/D.ITI.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar Front Pembela Islam yang hanya sampai tenggang waktu tanggal 20 Juni 2019, dan sampai surat ini dikeluarkan belum ada perpanjangan dari Organisasi yang bersangkutan, sehingga secara hukum maka keberadaan Front Pembela Islam terhitung sejak tanggal berakhirnya Surat Keterangan Terdaftar dianggap bubar,
- e. Segala bentuk kegiatan organisasi kemasyarakatan yang dihimpun dalam visi, misi usaha dan badan usaha tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- f. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa anggota atau kader dari front Pembela Islam sebanyak 35 orang terlibat dalam kasus terorisme dan 29 diantaranya telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan pidana, lebih dari itu dari data yang diperoleh sebanyak 206 anggota terlibat dalam berbagai kasus tindak kriminal dan 100 diantaranya telah dijatuhi hukuman.

¹⁶ Ivan Rifani, "Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat Tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam" (Skripsi—Universitas Pancasila Tegal, 2021), 38-39.

g. Anggota Front Pembela Islam kerap kali melakukan tindakan-tindakan kompromif dengan melakukan sweping ditengah-tengah masyarakat yang seharusnya itu merupakan bagian dari kewenangan aparat penegak hukum..

Dikeluarkanya Surat Keputusan Bersama ini tidak bisa terlepas dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh FPI ditengah-tengah masyarakat yang diras menimbulkan keresahan publik, dengan memberikan doktrin-doktrin kepada masyarakat yang adaat mengancam ideologi negara yaitu Pancasila. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2017 perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mana ketentuan tersebut memberikan pembatasan terhadap kegiatan Orma, diantarnya Ormas dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang beerpotensi memunculkan permusuhan anntara suku, agama, ras ataupun golongan,
- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agam yang ada di Indonesai berdasarkan peraturan yang berlaku,
- c. Melakukan tindaka kriminalitas, berupa kekerasan yang mengganggu ketertiban masyarakat, dengan melakukan pengerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial,
- d. Melakukan kegiaiatn yang menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut analis Politik Arif Nurul Iman mengatakan bahwa FPI sebagai ormas selama ini dilihat oleh pemerintah sebagai organisasi yang kerap membuat tindakan-tindakan yang mengganggu etertiban umum dan disinyalir memiliki agneda tertentu yang dengan merubah ideologi Pancasila dengan Khilafah, Arif melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk meredam dan menghalau laju gerak FPI yang dianggap menjadi ancaman serius bagi negara.¹⁷

¹⁷ Siswanto, SuaraSurakarta.id dalam <https://surakarta.suara.com/read/2021/12/30/150835/pembubarab-fpr-bisa-picu->

Pembubaran Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru jauh sebelum itu masih ita ingat pemerintah juga pernah membubarkan organisasi keamsyarakat Islam yang bergerak dibidang keislaman seperti Ahmadiyah pada tahun 2012 akibat penyerangan oleh sekelompok orang yang ditunjukan kepada ormas tersebut, kemudian pembubaran Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) juga dengan alasan bahwa kebebasanya dapat mengganngu stabilitas keamanan nasional hingga munculnya isu ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam yaitu negara Khilafah.

Kedudukan Surat Keputusan Bersama Pembubaran Front Pembela Islam dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Pada prinsipnya Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan suatu penetapan yang berbentuk keputusan (*beschikking*), sehingga muatan substansinya harus bersifat individual, konkrit dan final, dalam kaitanya menurut Indroharto konsep dasarnya suatu SKB merupakan keputusan yang memuat kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang memiliki ciri yang sam dengan peraturan kebijakan yang bersumber pada kewenangan diskresi yaitu sifatnya yang abstrak dan umum serta keberlakuanya terus menerus, hal ini berbeda dengan unsur-unsur sebuah keputusan administrasi negara yang memiliki ciri sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 UU peradilan tata usaha negara yaitu bersifat konkrit, individu, dan final serta pemberlakuanya hanya untuk satu kejadian tertentu, yang dalam hal ini menjadi kewenangan absolut dari peradilan tata usaha negara¹⁸

Awalodin Djamin, dalam karyanya yang berjudul Reformasi Aparatur Administrasi Negara RI yang membahas tentang *legal drafting* dan *legal policy formulation*, beliau mengetengahkan tantng menteri-menteri negara yang tersurat dan tersirat sebagaimana yang termuat dalam

[polemikk-di-kalangan-ahli-hukum-dan-pegiat-ham](#), diakses pada Tanggal 10 Desember 2021.

¹⁸ Indroharto, *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata* (Bogor, LPP HAN, 1995), 100.

penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Pada konsepnya Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh para menteri, mengenai segala bentuk tugas dan fungsi Presiden dibantu oleh para menteri, meskipun kedudukan menteri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan secara struktural bertanggung jawab kepada Presiden, namun Menteri memiliki kedudukan yang istimewa, Menteri bukanlah sebagai lembaga tinggi biasa, tetapi memiliki tugas dan fungsi yang langsung diberikan oleh konstitusi. Bahkan dalam prakteknya jabatan para menteri inilah yang kemudian menjalankan fungsi pemerintahan. Sebagai pimpinan sebuah departemen menteri lebih tau tentang masalah di dalam kekuasaan dan kewenangannya dibandingkan dengan Presiden, hal inilah yang kemudian memposisikan kedudukan Menteri yang memiliki pengaruh yang besar dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Para menteri bekerja sama bahu membahu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan tertinggi yaitu Presiden.

Kebijakan pemerintah yang dilakukan juga tidak bisa dilepaskan dari *public policy* atau politik pemerintahan. Fungsi-fungsi utama dari departemen adalah *rule making function* atau *policy making function*. Pada umumnya tahap kenijakan publik mencakup isu-isu persoalan yang memerlukan penelitian dan penyelesaian, jika alternatif yang dianggap tepat untuk pemecahan masalah sudah ditemukan, maka kebijakan tersebut akan dirumuskan, selanjutnya kebijakan tersebut diformulasikan dalam bentuk keputusan atau peraturan sesuai dengan substansi dan sifat muatan normanya. Pada umumnya *public policy* karena pemberlakuannya mengikat kepada rakyat pada umumnya tingkat hierarki menentukan pejabat yang mana secara resmi memutus rumusan kebijakannya.

Dengan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Admisitrasi Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 87 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah memberikan batasan-batasan tentang kewenangan absolut peradilan tat usaha negara

¹⁹ D.A. Sumantri, *Tentang Kebijaksanaan Pemerintah* (Jakarta: Ribeka Grafika, 2002), 42.

bahwa kemudian objek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN hanya terbatas pada keputusan (*beschikking*) yaitu keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga ketetapan yang muatan substantinya bersifat umum dan abstrak yang bersifat mengatur bukan merupakan objek sengketa TUN.

Persoalan yang muncul adalah penggunaan nama (penamaan) sebuah produk hukum, menurut Jimly Assidique dibedakan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan (*regeling*) yaitu ketetapan yang buat oleh lembaga legislasi yang memiliki sifat *general and abstract* dan memiliki sifat mengatur,
2. Keputusan (*beschikking*) yaitu keputusan yang memiliki sifat konkrit, individual dan konkrit yang memiliki sifat sekali pakai (*einimelig*).
3. Putusan Pengadilan (*vonis*).²⁰

Dari pemaparan diatas kalau kita kaitakan dengan Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat negara tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam, maka kalau kita lihat secara substanti materinya bersifat *general and abstract* dan berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*).²¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa SKB tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam tersebut termasuk dalam kategori Peraturan (*regeling*). Meskipun secara penggunaan redaksi penamaannya menggunakan kata keputusan (*beschikking*).

Pengertian peraturan sendiri diartikan sebagai suatu ketetapan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dalam bentuknya yang tertulis yang bersifat abstrak dan mengikat umum (publik) yang dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku. Kalau kita lihat dalam konsideran SKB tersebut bahwa kemudian ke-6 Pejabat tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan tersebut (*beleidsregels*) yang didasarkan pada kewenangan diskresi (*discretionare bevoegdheid*) dengan catatan bahwa ketetapan tersebut selaras dengan Undang-Undang dan AUPB.

²⁰ Jimly Assidique, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konpress, 2006), 9.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 121.

Kalau kita lihat kedudukan dari SKB dalam hierarki peraturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tidak ada atau tidak ditemukan kedudukan hukum SKB yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian atau lembaga negara terkait, meskipun demikian keberadaan dari SKB dapat kita jumpai dalam muatan Pasal 8 ayat (2) yang memberikan legalitas hukum bagi produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara selain yang diatur dalam Pasal 7 dan memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai aturan pelaksana yang kewenaganya diberikan oleh UUD 1945 ataupun Undang-Undang dalam hal ini dapat kita lihat dalam kedudukan hukum Peraturan Menteri.

Kesimpulan

Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh 6 Pejabat yaitu Menteri dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tentang pembubaran Organisasi Kemsyarakkatan Front Pembela Islam pada tanggal 30 Desember 2020, merupakan salah satu produk hukum pejabat kekuasaan negara secara substansi materinya bersifat *general and abstract* dan berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*). Maka berdasarkan bentuk dan substansi yang diatur didalamnya serta pemberlakuannya, maka keberadaan dari SKB dapat kita jumpai dalam muatan Pasal 8 ayat (2) yang memberikan legitimasi bagi produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara selain yang diatur dalam Pasal 7 dan memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai aturan pelaksana yang kewenaganya diberikan oleh UUD 1945 ataupun Undang-Undang dalam hal ini dapat kita lihat dalam kedudukan hukum Peraturan Menteri.

Daftar Pustaka

A.D. Belinfante. *Kort Begrip Van Bet Administratif Recht*. Samsom Uitgeverij: Alphen aan den Rijn, 1985.

- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshidiqqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Graha Persada, 2018.
- Assiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konpress, 2006.
- Burg, F.H. Van Der. *Rechtsbescherming Tegen de Overheid*, Nijmegen. 1985.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Hefronn, Florance dan Neil McFeeley. *The Administrative Regulatory Process*. New York: Longman, 1983.
- Indroharto. *Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bankti, 1994.
- Indroharto. *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Bogor, LPP HAN, 1995.
- J.J.H. Bruggink. *Renfleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dan Badan Kepegawaian Negara dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Jatismara*. Vol. 34, No. 34, November 2019.
- Khadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. Bandung: Amrico, 1987.
- Manan, Bagir. "Peraturan Kebijaksanaan". *Makalah*, Jakarta, 1994.

- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marzuki, Laica. “Peraturan Kebijaksanaan (*Beleidsregel*) Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Pemerintahan”. *Makalah* pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 1996.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: RT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhlizi, Arfan Faiz. “Reformulasi Diskresi dalam Penataan Administrasi”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1, No. 1, Januari-April 2012.
- P.J.P Tak. *Rechtsvorming in Nederland*. H.D. Tjeeenk Willink: Samson, 1991.
- Prakoso, Abintoro. “Vage Normen Sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan Polisi Penyidik Anak”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 17, No. 2, April 2010.
- Ridwan. “Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 28, Issue 1, Januari 2021.
- Sir William Wade dan Christopher Forsyth. *Administrative Law*. New York: Eight, 1987.
- Siswanto. SuaraSurakarta.id dalam <https://surakarta.suara.com/read/2021/12/30/150835/pembubarab-fpr-bisa-picu-polemikk-di-kalangan-ahli-hukum-dan-pegiat-ham>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2021.
- SKB Menteri Dalam Negeri No. 220-4780 Tahun 2020, Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika No. 690 Tahun 2020, Jaksa Agung No. 264 Tahun 2020, Kepala Kepolisian No. KB/3/XII/2020 dan Kepala BNPT No. 320/2020.
- Soekanto. *Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia*. Jakarta: Cyberconsult, 1999.

- Sumantri, D.A. *Tentang Kebijakanaksanaan Pemerintah*. Jakarta: Ribeka Grafika, 2002.
- Susanti, Dyah Octarina dan A’an Eendi. “Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Intepretasi Eksegetikal”. *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 41, No. 2, Agustus 2019.
- Toha, Suherman. *Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Inren Agama*, Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.